



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1/Kep. 63 -BKAD/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas.

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, tertib administrasi, dan akuntabilitas dalam penyusunan, pembahasan, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 910/Kep.673-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disingkat TAPD dengan susunan keanggotaan TAPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai :
- a. Membahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun dan Membahas Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan KUA;
 - c. Menyusun dan Membahas Rancangan PPAS dan Rancangan Perubahan PPAS;
 - d. Melakukan Verifikasi RKA SKPD;
 - e. Membahas Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. Membahas Hasil Evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. Melakukan Verifikasi Rancangan DPA SKPD dan Rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - h. Menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA;
 - i. Melakukan Perumusan dan Pertimbangan dalam Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;
 - j. Mengkoordinasikan penggunaan sistem SIPD untuk mendukung pelaksanaan APBD; dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TAPD dapat melibatkan instansi atau pihak lain dan dapat membentuk Kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 910/Kep.673-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1/Kep. 63 -BKAD/2026

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2026

TENTANG : TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)**

- | | | |
|-------|-----------------|---|
| I. | PEMBINA | : BUPATI |
| II. | PENGARAH | : WAKIL BUPATI |
| III. | KETUA | : SEKRETARIS DAERAH |
| IV. | WAKIL KETUA I | : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda |
| V. | WAKIL KETUA II | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda |
| VI. | WAKIL KETUA III | : Asisten Administrasi Umum Setda |
| VII. | SEKRETARIS I | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| VIII. | SEKRETARIS II | : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| IX. | SEKRETARIS III | : Kepala Badan Pendapatan Daerah |
| X. | ANGGOTA | : <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah2. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah4. Kepala Bagian Hukum Setda5. Kepala Bagian Organisasi Setda6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda7. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah9. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah11. Kepala Bidang Riset Dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah12. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah13. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah |

14. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
15. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah
16. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
18. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
19. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
20. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
21. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
22. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
23. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
24. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
25. Kepala Subbidang Belanja Daerah Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
26. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
28. Kepala Subbidang Penatausahaan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
29. Kepala Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

30. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
31. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah
32. Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah
33. Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah
34. Kepala Subbidang Data dan Informasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah
35. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah
36. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bagian Hukum Setda
37. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bagian Organisasi Setda
38. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda
39. Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
40. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
41. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda

XI. KESEKRETARIATAN TAPD

ANGGOTA : Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON